

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

Nomor : 48/MPP/1/1998

Jakarta, 21 Januari 1998

Lampiran :

Perihal : Perdagangan Semen
di dalam negeri

Kepada Yth,

**Saudara Ketua Asosiasi Semen
Indonesia (ASI)**

di

JAKARTA

Menunjuk kepada Memorandum Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Republik Indonesia yang disampaikan kepada IMF tanggal 15 Januari 1998 Paragraf 40, bersama ini kami mohon perhatian Saudara agar perdagangan semen di dalam negeri dapat dilaksanakan secara transparan dan berorientasi kepada mekanisme pasar.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Asosiasi tidak diperkenankan untuk melakukan pembagian wilayah pemasaran secara eksklusif, mewajibkan/menentukan volume produksi atau pembagian pasar kepada suatu perusahaan tertentu.

Sekian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.**

t t d

T. ARIWIBOWO**Tembusan:**

1. Menteri Sekretaris Negara,
2. Prof.DR.Widjoyo Nitiasastro,
3. Sesjen Depperindag
4. Dirjen ILMK, Depperindag
5. Dirjen PDN, Depperindag